



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 70 TAHUN 2024**

TENTANG

PENAGIHAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 116 Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penagihan Pajak Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PIL. ASISTEN TATA RAJA	Pj SEKDA

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENAGIHAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Pejabat adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	Plt. ASISTEN TATA RAJA	Pj SEKDA
			

6. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
7. Penagihan Pajak yang selanjutnya disebut penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
8. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak dan tahun Pajak.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Jurusita Pajak adalah pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan dan Penyanderaan.
13. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak.
14. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
15. Penyitaan adalah tindakan Jurusita pajak untuk menguasai barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat untuk melaksanakan Penyitaan.
17. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
18. Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan Utang Pajak.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	Pt. ASISTEN TATA PRAJA	Pj SEKDA
			

19. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan Objek Sita.
20. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan, tertulis, dan/ atau media dalam jaringan (online) melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
21. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara Lelang.
22. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
23. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
24. Pihak Ketiga adalah pihak yang memiliki keterangan atau bukti yang ada hubungannya dengan tindakan Wajib Pajak, pekerjaan, kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas Wajib Pajak antara lain bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, konsultan hukum, konsultan keuangan, pelanggan, pemasok, kantor administrasi, atau pihak lainnya.
25. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Badan beralih karena hukum kepada dua Badan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Badan beralih karena hukum kepada satu Badan atau lebih.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
30. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMR. KARS	PL. ASISTEN TATA. PRAJA	Pj SEKDA
			

BAB II
KEWENANGAN PEJABAT DAN JURU SITA PAJAK

Bagian Kesatu
Pejabat

Pasal 2

- (1) Pejabat berwenang:
- a. Mengangkat dan memberhentikan Juru Sita Pajak;
 - b. Menerbitkan:
 - 1) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - 2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - 3) Surat Paksa;
 - 4) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - 5) Surat perintah Penyanderaan;
 - 6) Surat pencabutan sita;
 - 7) Pengumuman Lelang;
 - 8) Surat penentuan harga limit;
 - 9) Pembatalan Lelang; dan
 - 10) Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (2) Surat dan media lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 10 antara lain berupa surat himbauan, penempelan stiker, dan/atau penempelan plang.

Bagian Kedua
Jurusita Pajak

Pasal 3

- (1) Pejabat mengangkat Jurusita Pajak dari unsur Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - b. berpangkat paling rendah Pengatur Muda/Golongan II/a;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mengikuti pendidikan atau pelatihan Jurusita Pajak; dan
 - e. jujur, bertanggung jawab dan penuh pengabdian.
- (3) Pengangkatan Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat.

Pasal 4

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Bupati atau Pejabat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKORSA	Pt. ASISTEN TATA PAJAK	Pj SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi:
"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga."

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, tiada sekali kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian."

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia."

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Jurusita Pajak yang berbudi baik dan jujur, menegakkan hukum dan keadilan."

Pasal 5

- (1) Jurusita Pajak bertugas:

- a. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
- b. memberitahukan Surat Paksa;
- c. melaksanakan Penyitaan atas Barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
- d. melaksanakan Penyanderaan berdasarkan surat perintah Penyanderaan.

- (2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan surat tugas dan kartu tanda pengenalan Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak.

- (3) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat umum, ditempat kedudukan, atau di tempat tinggal Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan Objek Sita.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pertahanan Nasional, Direktur Jendral Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.

- (5) Jurusita Pajak dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah atau luar Daerah.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARS	Pt. ASISTEN TATA PRAJA	Pj SEKDA
			

- (6) Dalam melaksanakan tugas di luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Jurusita melakukan koordinasi dengan Jurusita di daerah tempat pelaksanaan tugas.
- (7) Format kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 6

- (1) Jurusita Pajak diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pensiun;
 - c. alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
 - d. lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
 - e. melakukan perbuatan tercela;
 - f. melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau
 - g. sakit jasmani atau rohani terus menerus.
- (2) Pemberhentian Jurusita Pajak ditetapkan dengan Keputusan Pejabat.

BAB III PENANGGUNG PAJAK

Pasal 7

Penagihan Pajak dilakukan terhadap:

- a. Penanggung Pajak atas Wajib Pajak orang pribadi; atau
- b. Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan.

Pasal 8

Pelaksanaan tindakan Penagihan Pajak terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan terhadap:

- a. Orang pribadi bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
- b. Istri atau suami dari Wajib Pajak orang pribadi bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
- c. Salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan, yang bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
- d. Para ahli waris yang bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
- e. Wali bagi anak yang belum dewasa yang bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; dan
- f. Pengampu bagi orang yang berada dalam pengampuan yang bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

Pasal 9

Pelaksanaan tindakan Penagihan Pajak terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan terhadap:

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	Plt. ASISTEN TATA RAJA	Pj SEKDA
			

- a. Wajib Pajak Badan bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; dan
- b. Pengurus dari Wajib Pajak Badan.

Pasal 10

Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak terhadap Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, untuk perseroan terbatas dilakukan terhadap:

- a. direksi yang meliputi:
 - 1) direktur utama, presiden direktur atau jabatan yang setingkat;
 - 2) wakil direktur utama atau jabatan yang setingkat; dan/atau
 - 3) direktur yang mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan di bidang keuangan, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.
- b. dewan komisaris yang meliputi:
 - 1) komisaris utama atau presiden komisaris atau jabatan setingkat;
 - 2) wakil komisaris utama atau jabatan yang setingkat; dan/atau
 - 3) komisaris lainnya, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
- c. orang yang secara nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/ atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada perseroan terbatas, bertanggung jawab secara pribadi dan/ atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
- d. pemegang saham dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Untuk perseroan terbatas terbuka, meliputi:
 - a) pemegang saham mayoritas dan/atau pemegang saham pengendali, yang atas sahamnya tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di bursa efek;
 - b) pemegang saham lainnya selain pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a), yang atas sahamnya tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di bursa efek; dan/atau
 - c) pemegang saham mayoritas tidak langsung dan/atau pemegang saham pengendali tidak langsung;
 2. Untuk perseroan terbatas tertutup meliputi:
 - a) seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas; dan/atau
 - b) Pemegang Saham Mayoritas tidak langsung dan/atau Pemegang Saham Pengendali tidak langsung, bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan saham terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan.

Pasal 11

Pelaksanaan tindakan Penagihan Pajak terhadap pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, untuk bentuk usaha tetap dilakukan terhadap:

KARAG HUKUM	PRRANGKAT DAERAH PEMERKARSA	PIR. ASISTEN TATA PRAJA	PJ SEKDA
			

- a. kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, atau jabatan yang setingkat, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
- b. perusahaan induk dari bentuk usaha tetap bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
- c. orang yang secara nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada bentuk usaha tetap, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; dan/atau
- d. pemilik modal bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan modal terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan.

Pasal 12

Pelaksanaan tindakan Penagihan Pajak terhadap pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, untuk persekutuan komanditer dilakukan terhadap:

- a. sekutu komplementer/sekutu aktif/sekutu pengurus bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
- b. orang yang secara nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada persekutuan komanditer, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; dan/atau
- c. sekutu komanditer/sekutu pasif bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan modal terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan.

Pasal 13

Pelaksanaan tindakan Penagihan Pajak terhadap pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, untuk persekutuan perdata dan persekutuan firma dilakukan terhadap:

- a. para sekutu; dan/atau
- b. orang yang secara nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada persekutuan perdata dan persekutuan firma, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

Pasal 14

Pelaksanaan tindakan Penagihan Pajak terhadap pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, untuk koperasi dilakukan terhadap:

- a. pengurus koperasi;
- b. pengawas; dan/atau
- c. orang yang secara nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada koperasi, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KARSA	Pt. ASISTEN TATA RAJA	Pj SEKDA
			

Pasal 15

Pelaksanaan tindakan Penagihan Pajak terhadap pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, untuk Yayasan dilakukan terhadap:

- a. ketua atau jabatan yang setingkat;
- b. sekretaris;
- c. bendahara;
- d. pembina;
- e. pengawas; dan/ atau
- f. orang yang secara nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada yayasan, bertanggung jawab secara pribadi dan/ atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

Pasal 16

Pelaksanaan tindakan Penagihan Pajak terhadap pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, untuk kerja sama operasi (*joint operation*) dilakukan terhadap:

- a. pimpinan atau jabatan yang setingkat, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
- b. orang yang secara nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada kerja sama operasi (*joint operation*), bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; dan/ atau
- c. pemilik modal bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan modal terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan.

Pasal 17

Pelaksanaan tindakan Penagihan Pajak terhadap pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, untuk Badan lainnya dilakukan terhadap:

- a. pimpinan atau jabatan yang setingkat, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
- b. orang yang secara nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan Badan, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; dan/atau
- c. pemilik modal bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan saham atau modal terhadap Utang Pajak wajib Pajak Badan.

Pasal 18

Pelaksanaan tindakan Penagihan Pajak terhadap pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, untuk satuan kerja instansi pemerintah dilakukan terhadap:

- a. bendahara yang bersangkutan;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	Pt. ASISTEN TATA RAJA	Pj SEKDA
			

- b. pimpinan satuan kerja; dan/atau
- c. orang yang secara nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam satuan kerja, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

Pasal 19

Termasuk pengertian orang yang secara nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 18 sebagai berikut:

- a. orang yang berwenang menandatangani kontrak dengan Pihak Ketiga dan/atau menandatangani cek;
- b. orang yang berwenang mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi, anggota dewan komisaris, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pengurus, pengawas, pimpinan, atau jabatan setingkat;
- c. orang yang berwenang atau berkuasa untuk mempengaruhi atau mengendalikan Wajib Pajak Badan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun; dan/atau
- d. orang yang merupakan pemilik sebenarnya atas saham atau modal pada Wajib Pajak Badan.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan tindakan Penagihan Pajak dilakukan terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 18 secara berurutan.
- (2) Urutan Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan untuk dilakukan tindakan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku dalam hal:
 - a. Objek Sita tidak dapat ditemukan;
 - b. dilakukan tindakan Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - c. Utang Pajak sebagai dasar Penagihan Pajak mendekati kadaluwarsa penagihan;
 - d. berdasarkan data dan informasi terdapat indikasi Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
 - e. terdapat tanda bahwa Badan akan dibubarkan atau dilakukan perubahan bentuk lainnya;
 - f. terdapat tanda kepailitan dan/atau dalam keadaan pailit; atau
 - g. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan membuktikan bahwa kedudukannya tidak dapat dibebani Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan atau penggantian pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Sampai dengan Pasal 18, Penagihan Pajak dilakukan terlebih dahulu terhadap:
 - a. pengurus yang namanya tercantum dalam akta perubahan; dan
 - b. pengurus sebelumnya.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	Plt. ASISTEN TATA RAJA	Pj SEKDA
			

BAB IV
TATA CARA PENAGIHAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 21

- (1) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak untuk jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar Pajak yang tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 22

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat melaksanakan Penagihan Pajak dalam hal Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (3) Tindakan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menerbitkan Surat Teguran;
 - b. menerbitkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - c. menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa;
 - d. melaksanakan Penyitaan;
 - e. melakukan pengumuman Lelang dan Lelang, untuk Barang sitaan yang dilakukan penjualan secara Lelang;
 - f. menggunakan, menjual, dan/atau memindahbukukan Barang sitaan, untuk Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara Lelang;
 - g. mengusulkan Pencegahan; dan/atau
 - h. melaksanakan Penyanderaan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	Pt. ASISTEN TATA PRAJA	Pj SEKDA
			

Bagian Kedua
Surat Teguran

Pasal 23

- (1) Penagihan Pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Pejabat.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajak, Pejabat menerbitkan Surat Teguran setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran Utang Pajak.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penerbitan surat teguran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilaksanakan setelah 90 (sembilan puluh) Hari sejak saat jatuh tempo pembayaran Utang Pajak.

Pasal 24

- (1) Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan melalui:
 - a. secara langsung;
 - b. perusahaan Jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. Surat elektronik.
- (2) Surat Teguran paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. jangka waktu pelunasan utang pajak.

Bagian Ketiga
Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 25

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila:
 - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Penanggung Pajak memindahtangankan Barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau mernindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas Barang Penanggung Pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda kepailitan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	Pt. ASISTEN TATA PRAJA	Pj SEKDA
			

- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - b. besarnya Utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dapat diterbitkan:
 - a. Sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - b. tanpa didahului Surat Teguran;
 - c. sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran disampaikan; atau
 - d. sebelum penerbitan Surat Paksa.

Bagian Keempat
Surat Paksa

Pasal 26

- (1) Surat Paksa diterbitkan atas Utang Pajak yang tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat batas waktu yang ditetapkan sejak tanggal disampaikannya Surat Teguran.
- (2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah disampaikannya Surat Teguran, wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang pajak, Pejabat dapat memerintahkan kepada Juru Sita untuk memasang spanduk di tempat atau lokasi wajib pajak yang bersangkutan yang tidak taat membayar pajak.
- (4) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Surat Paksa juga dapat diterbitkan dalam hal:
 - a. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus; atau
 - b. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penerbitan Surat Paksa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilaksanakan setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak jatuh tempo Surat Teguran.

Pasal 27

- (1) Surat Paksa berkepala kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa paling sedikit harus memuat:
 - a. nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - b. dasar Penagihan Pajak;
 - c. besarnya Utang Pajak; dan
 - d. perintah untuk membayar.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PL. ASISTEN TATA PAJAJ	Pj SEKDA
			

Pasal 28

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:
 - a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
 - b. nama Jurusita Pajak;
 - c. nama penerima;
 - d. tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan
 - e. tanda tangan Jurusita dan Penanggung Pajak.

Pasal 29

- (1) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. Penanggung Pajak atas Wajib Pajak orang pribadi di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. pihak orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
- (2) Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan baik ditempat kedudukan Badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. pihak pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha Badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada pihak Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau Badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara bahwa Penanggung Pajak atau pihak dimaksud tidak mau menerima Surat Paksa, dianggap telah diberitahukan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	Pt. ASISTEN TATA PRAJA	Pj SEKDA
			

- (2) Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa dan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan antara lain karena Penanggung Pajak atau pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), tidak berada di tempat, Surat Paksa disampaikan melalui paling rendah Sekretaris Kelurahan tempat domisili usaha dan/atau objek pajak dengan membuat berita acara.
- (3) Dalam hal Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan menempelkan salinan Surat Paksa pada papan pengumuman di kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau dengan cara lain.

Pasal 31

Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa, dilaksanakan di luar wilayah kerja, Pejabat berkoordinasi dengan Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pemberitahuan Surat Paksa.

Bagian Kelima Penyitaan Paragraf 1 Umum

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan Penyitaan dapat dilakukan setelah jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan.
- (2) Apabila Utang Pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyitaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilaksanakan 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan

Pasal 33

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu.
- (2) Barang milik Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. barang bergerak termasuk kendaraan, peralatan elektronik, logam mulia, perhiasan emas, permata dan sejenisnya, barang kesenian, mebel, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/ atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor paling sedikit 20 (dua puluh) meter kubik.
- (3) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak orang pribadi dapat dilaksanakan atas :

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKORSA	Plt. ASISTEN TATA PRAJA	Pj SEKDA
			

- a. Barang milik pribadi yang bersangkutan;
 - b. Barang milik suami atau istri; dan
 - c. Barang milik anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki dilakukan pemisahan secara tertulis oleh suami atau istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- (4) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap :
- a. Barang milik Perusahaan;
 - b. Barang milik pengurus;
 - c. Barang milik kepala perwakilan;
 - d. Barang milik kepala cabang;
 - e. Barang milik penanggung jawab; dan
 - f. Barang milik pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (5) Urutan Barang bergerak dan/ atau Barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, kemudahan penjualan, atau pencairannya.

Pasal 34

- (1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari Penyitaan, antara lain:
- a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
 - b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 (satu) bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
 - c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
 - d. buku yang bertalian Penanggung Pajak dan dengan jabatan atau pekerjaan alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan;
 - e. peralatan penyandang cacat yang digunakan Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya; atau
 - f. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penyitaan terhadap Objek Sita berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan terhadap Objek Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya.
- (3) Dalam melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak harus:
- a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;
 - b. memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 - c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan Penyitaan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	PIL. ASISTEN TATA PRAJA	Pj SEKDA
			

- (4) Setiap melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak harus membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi.
- (5) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani berita acara pelaksanaan sita, Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam berita acara pelaksanaan sita, dan berita acara pelaksanaan sita tersebut ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi.
- (6) Berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
- (7) Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pemerintah Daerah setempat paling rendah setingkat Sekretaris Kelurahan atau yang sederajat.
- (8) Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi, dan berita acara pelaksanaan sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
- (9) Salinan berita acara pelaksanaan sita dapat ditempelkan pada Barang bergerak dan/ atau Barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat Barang bergerak dan/ atau Barang tidak bergerak yang disita berada, atau di tempat umum.
- (10) Salinan berita acara pelaksanaan sita disampaikan kepada Penanggung Pajak dan instansi terkait.
- (11) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (10) didasarkan pada Objek Sita.

Pasal 36

- (1) Jurusita Pajak dapat melaksanakan Penyitaan di wilayah Daerah dan di luar wilayah Daerah.
- (2) Dalam hal Jurusita Pajak melaksanakan Penyitaan di luar wilayah Daerah, Penyitaan dilaksanakan berdasarkan koordinasi dengan Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat Objek Sita.

Paragraf 2 Tata Cara Penyitaan

Pasal 37

- (1) Penyitaan terhadap kendaraan, elektronik, logam mulia, perhiasan emas, permata dan sejenisnya, barang kesenian, mebel, dan uang tunai dilaksanakan dengan:
 - a. membuat daftar Barang yang disita; dan
 - b. membuat berita acara pelaksanaan sita.
- (2) Daftar Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. jenis Barang yang disita; dan
 - b. jumlah Barang yang disita.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKARS	PIH. ASISTEN TATA PRAJA	Pj SEKDA
			

- (3) Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan dengan menghitung terlebih dahulu uang tunai yang disita.

Pasal 38

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan pada sektor perbankan dengan melakukan pemblokiran terlebih dahulu.
- (2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pejabat secara tertulis kepada sektor perbankan.
- (3) Permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekaligus dengan permintaan pemberitahuan secara tertulis atas:
- a. seluruh nomor rekening keuangan Penanggung Pajak; dan
 - b. saldo harta kekayaan Penanggung Pajak.
- (4) Permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyampaian:
- a. salinan Surat Paksa; dan
 - b. salinan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 39

- (1) Atas permintaan pemblokiran dan permintaan pemberitahuan, sektor perbankan:
- a. melakukan pemblokiran sebesar jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak terhadap Penanggung Pajak yang identitasnya tercantum dalam permintaan pemblokiran;
 - b. memberitahukan seluruh nomor rekening keuangan Penanggung Pajak; dan
 - c. memberitahukan saldo harta kekayaan Penanggung Pajak yang terdapat pada seluruh nomor rekening keuangan Penanggung Pajak.
- (2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara seketika setelah permintaan pemblokiran diterima oleh pihak sektor perbankan dan dibuatkan berita acara pemblokiran.
- (3) Salinan berita acara pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Jurusita Pajak dan Penanggung Pajak.
- (4) Pihak sektor perbankan memberitahukan seluruh nomor rekening keuangan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan saldo harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).
- (5) Jurusita Pajak memberikan bukti penerimaan atas pemberitahuan seluruh nomor rekening keuangan dan saldo harta kekayaan Penanggung Pajak kepada pihak sektor perbankan.

Pasal 40

Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya dilakukan terhadap:

- a. yang diperdagangkan di bursa efek; dan

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PL. ASISTEN TATA RAJA	Pj SEKDA
			

- b. tidak diperdagangkan di bursa efek.

Pasal 41

- (1) Penyitaan terhadap surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan setelah Pejabat mengajukan permintaan pemberitahuan nomor rekening keuangan Penanggung Pajak dan pemberitahuan saldo harta kekayaan Penanggung Pajak kepada sektor pasar modal.
- (2) Setelah mengetahui nomor rekening keuangan dan saldo harta kekayaan Penanggung Pajak, Pejabat menyampaikan permintaan pemblokiran rekening keuangan yang terdapat pada sektor pasar modal kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Jurusita Pajak menyampaikan salinan berita acara pelaksanaan sita kepada Penanggung Pajak dan pihak sektor pasar modal.

Pasal 42

Penyitaan terhadap surat berharga yang tidak diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis, jumlah dan nilai nominal atau perkiraan nilai lainnya dari surat berharga yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran berita acara pelaksanaan sita;
- b. membuat berita acara pelaksanaan sita; dan
- c. membuat berita acara pengalihan hak surat berharga atas nama dari Penanggung Pajak kepada Pejabat.

Pasal 43

- (1) Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan dengan melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran berita acara pelaksanaan sita.
- (2) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama Penanggung Pajak;
 - b. nama pemegang piutang;
 - c. nilai nominal piutang; dan
 - d. tanggal jatuh tempo piutang.
- (3) Dalam melakukan Penyitaan terhadap piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat melakukan pengambilalihan hak menagih piutang dari Penanggung Pajak.
- (4) Jurusita Pajak membuat berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara persetujuan pengalihan hak menagih piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Jurusita Pajak menyampaikan salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Penanggung Pajak dan pihak yang berkewajiban membayar utang.

Pasal 44

Penyitaan terhadap penyertaan modal pada perusahaan lain dilaksanakan dengan:

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARS	Pt. ASISTEN TATA RAJA	Pj SEKDA
			

- a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jumlah penyertaan modal pada perusahaan lain dalam daftar yang merupakan lampiran berita acara pelaksanaan sita;
- b. membuat berita acara pelaksanaan sita;
- c. membuat akta persetujuan pengalihan hak penyertaan modal pada perusahaan lain dari Penanggung Pajak kepada Pejabat; dan
- d. membuat salinan akta persetujuan pengalihan hak penyertaan modal yang disampaikan kepada perusahaan tempat penyertaan modal.

Pasal 45

Penyitaan terhadap Barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai Barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

Pasal 46

- (1) Barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi mengenai pernyataan bahwa Barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Pajak.

Pasal 47

Dalam hal Penanggung Pajak merupakan Badan, maka berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, atau pegawai tetap perusahaan.

Pasal 48

Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Objek Sita di luar wilayah daerah Pejabat, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan lembaga yang berwenang sesuai jenis Objek Sita.

Pasal 49

- (1) Barang yang telah disita dititipkan kepada wajib pajak atau di simpan di kantor pejabat atau di tempat lain yang di tentukan berdasarkan ketersediaan tempat penyimpanan.
- (2) Dalam hal Penyitaan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, maka:
 - a. barang bergerak yang telah disita dapat dititipkan kepada aparat Pemerintah Daerah yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita; dan
 - b. barang tidak bergerak pengawasannya diserahkan kepada aparat Pemerintah Daerah yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.
- (3) Tempat lain yang dapat digunakan sebagai tempat penitipan Barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	PIR. ASISTEN TATA RAJA	Pj SEKDA
			

- (4) Bupati menunjuk Pejabat untuk menetapkan tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 50

Penyitaan tambahan dilaksanakan apabila:

- a. nilai Barang yang disita tidak cukup untuk melunasi Biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak; atau
- b. hasil Lelang Barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi Biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak.

Pasal 51

- (1) Barang yang disita dapat ditempeli atau diberi segel sita.
- (2) Penempelan segel sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat dan bentuk Barang sitaan.
- (3) Segel sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. kata "DISITA";
 - b. nomor dan tanggal Berita acara pelaksanaan sita; dan
 - c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, atau merusak Barang yang disita.

Pasal 52

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan dalam hal:
 - a. Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
 - b. adanya putusan pengadilan atau berdasarkan putusan pengadilan pajak; dan
 - c. terdapat kondisi tertentu.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Barang sitaan musnah karena terbakar, huru-hara, gagal teknologi, dan bencana alam;
 - b. Penanggung Pajak yang merupakan pemegang saham, pemilik modal, atau sekutu komanditer/sekutu pasif telah membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan saham atau modal terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan, kecuali Pejabat dapat membuktikan bahwa pemegang saham, pemilik modal, atau sekutu komanditer/sekutu pasif dimaksud bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak tersebut;
 - c. Penanggung Pajak menyerahkan Barang lain meliputi dokumen bukti kepemilikan Barang bergerak, sertifikat tanah, sertifikat deposito, dan/atau Barang lainnya, yang nilainya paling sedikit sama dengan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	Plt. ASISTEN TATA RAJA	Pj SEKDA
			

- d. Penanggung Pajak yang merupakan pemegang saham, pemilik modal, atau sekutu komanditer/sekutu pasif menyerahkan Barang lain meliputi dokumen bukti kepemilikan Barang bergerak, sertifikat tanah, sertifikat deposito, dan/atau Barang lainnya, yang nilainya paling sedikit sama dengan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan saham atau modal terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan, kecuali Pejabat dapat membuktikan bahwa pemegang saham, pemilik modal, atau sekutu komanditer/sekutu pasif dimaksud bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak tersebut;
- e. Penanggung Pajak yang merupakan salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau yang mengurus harta peninggalan, bagi harta warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, telah menyerahkan Barang lain meliputi:
 - 1) seluruh harta peninggalan Wajib Pajak dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak lebih besar daripada harta peninggalan Wajib Pajak; atau
 - 2) harta peninggalan Wajib Pajak sebesar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan.
- f. Penanggung Pajak yang merupakan para ahli waris Wajib Pajak, bagi harta warisan yang telah dibagi, telah menyerahkan Barang lain meliputi:
 - 1) seluruh harta warisan sesuai dengan porsi yang diterima oleh masing-masing ahli waris dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak lebih besar daripada harta warisan; atau
 - 2) harta warisan sebesar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan.
- g. Penanggung Pajak yang merupakan wali bagi anak yang belum dewasa telah menyerahkan Barang lain meliputi:
 - 1) seluruh harta anak yang belum dewasa yang berada dalam perwaliannya dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak lebih besar daripada harta anak yang belum dewasa;
 - 2) harta anak yang belum dewasa sebesar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan; atau
 - 3) seluruh harta anak yang belum dewasa yang berada dalam perwaliannya dan harta pribadi wali yang bersangkutan yang jumlahnya mencukupi untuk melunasi seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, dalam hal Pejabat dapat membuktikan bahwa wali yang bersangkutan mendapat manfaat dari pelaksanaan kepengurusan harta tersebut.
- h. Penanggung Pajak yang merupakan pengampu bagi orang yang berada dalam pengampuan telah menyerahkan Barang lain meliputi:
 - 1) seluruh harta orang yang berada dalam pengampuannya dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak lebih besar daripada harta orang yang berada dalam pengampuan;
 - 2) harta orang yang berada dalam pengampuannya sebesar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan; atau

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	PIL. ASISTEN TATA RAJA	PJ SEKDA
			

- 3) seluruh harta orang yang berada dalam pengampuannya dan harta pribadi pengampu yang bersangkutan yang jumlahnya mencukupi untuk melunasi seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, dalam hal Pejabat dapat membuktikan bahwa pengampu yang mendapat manfaat dari pelaksanaan kepengurusan harta tersebut;
 - i. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan membuktikan bahwa dalam kedudukannya tidak dapat dibebani Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
 - j. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan membuktikan bahwa Barang sitaan tidak dapat digunakan untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
 - k. Barang sitaan digunakan untuk kepentingan umum;
 - l. hak untuk melakukan Penagihan Pajak atas Utang Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan telah daluwarsa penagihan; dan/atau
 - m. Barang sitaan telah dilakukan penjualan secara Lelang penjualan, dan/atau pemindahbukuan Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara Lelang;
- (3) Barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf h merupakan milik Penanggung Pajak dan tidak sedang dijaminkan atas pelunasan utang tertentu.

Pasal 53

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan berdasarkan surat pencabutan sita yang diterbitkan oleh Pejabat.
- (2) Surat pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus berfungsi sebagai pencabutan Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- (3) Surat pencabutan sita disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak dan instansi yang terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada Penanggung Pajak.

Pasal 54

Format Surat Teguran, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, berita acara pemberitahuan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, berita acara pelaksanaan sita, segel sita, dan surat pencabutan sita tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian keenam Lelang

Pasal 55

- (1) Dalam hal Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan Penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara Lelang terhadap Barang yang disita melalui Kantor Lelang.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PtL ASISTEN TATA RAJA	Pj SEKDA
			

- (2) Dikecualikan dari penjualan secara Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uang tunai termasuk mata uang asing dan uang elektronik atau uang dalam bentuk lainnya;
 - b. barang yang mudah rusak atau cepat busuk; dan
 - c. surat berharga.
- (3) Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada LJK sektor perbankan meliputi deposito berjangka, Tabungan, saldo rekeningkoran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. harta kekayaan Penanggung Pajak yang dikelola oleh WK sektor perasuransian, WK Lainnya, dan/ atau entitas lain yang memiliki nilai tunai;
 - c. surat berharga meliputi obligasi, saham, dan sejenisnya yang tidak diperdagangkan di WK sektor pasar modal;
 - d. piutang;
 - e. penyertaan modal pada perusahaan lain; atau
 - f. surat berharga lainnya.
- (4) Entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan badan hukum seperti perseroan terbatas atau yayasan atau non-badan hukum seperti persekutuan atau trust, yang melaksanakan kegiatan selain di sektor perbankan pasar modal, dan perasuransian yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional.
- (5) Barang yang disita berupa uang tunai digunakan untuk membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan cara disetor ke Kas Daerah.

Pasal 56

- (1) Dalam hal Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan Penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara Lelang atau tidak secara Lelang, maupun menggunakan atau memindahbukukan barang yang disita untuk pelunasan Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak dimaksud.
- (2) Penjualan secara Lelang dilaksanakan paling cepat setelah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak pengumuman Lelang.
- (3) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling cepat setelah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Penyitaan.

Pasal 57

Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak pengumuman Lelang Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan penjualan Barang sitaan melalui Kantor Lelang Negara.

Pasal 58

- (1) Lelang dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	Pt. ASISTEN TATA RAJA	Pj SEKDA
			

(2) Lelang tidak dilaksanakan dalam hal:

- a. Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
- b. berdasarkan putusan pengadilan; atau
- c. objek Lelang musnah.

Pasal 59

- (1) Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar Biaya Penagihan Pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar Utang Pajak.
- (2) Dalam hal hasil Lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi Biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak, pelaksanaan Lelang dihentikan oleh Pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
- (3) Kelebihan uang hasil Lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan Lelang.
- (4) Sisa Barang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan Lelang.
- (5) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.
- (6) Risalah lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah berita acara pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan Lelang.

Pasal 60

Tata cara Pelaksanaan Lelang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketujuh Pencegahan dan Penyanderaan

Pasal 61

- (1) Pencegahan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah Utang Pajak paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.
- (2) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak Wajib Pajak Badan atau ahli waris.
- (3) Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak dan terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (4) Pencegahan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAHASA	Pjt. ASISTEN TATA RAJA	Pj SEKDA
			

Pasal 62

- (1) Penyanderaan dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai Utang Pajak paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.
- (2) Pelaksanaan Penyanderaan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Pembetulan, Penggantian, dan Pembatalan

Pasal 63

- (1) Atas permohonan Penanggung Pajak atau karena jabatannya, Pejabat dapat melakukan pembetulan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Surat Pencabutan Sita, pengumuman Lelang, surat penentuan harga limit, surat pembatalan Lelang dan surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan Penagihan Pajak terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan nama, alamat, NPWPD, jumlah Utang Pajak, atau keterangan lain.
- (3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat pembetulan.
- (4) Surat pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku pada tanggal diterbitkan dan menggugurkan surat yang dibetulkan.
- (5) Surat pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan eksekutorial dan/atau kedudukan hukum yang sama dengan surat yang dibetulkan.

Pasal 64

- (1) Atas permohonan Penanggung Pajak atau karena jabatannya, Pejabat dapat melakukan penggantian Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis, surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, surat perintah Penyanderaan, surat pencabutan sita, pengumuman Lelang, surat penentuan harga limit, surat pembatalan Lelang, dan surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan Penagihan Pajak hilang, rusak, atau karena alasan lain.
- (3) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat pengganti.
- (4) Surat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku pada tanggal diterbitkan dan menggugurkan surat yang diganti.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	Plt. ASISTEN TATA RAJA	Pj SEKDA
31			

- (5) Surat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan eksekutorial dan/atau kedudukan hukum yang sama dengan surat yang diganti.

Pasal 65

- (1) Atas permohonan Penanggung Pajak atau karena jabatannya, Pejabat dapat melakukan pembatalan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis, surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, surat perintah Penyanderaan, surat pencabutan sita, pengumuman Lelang, surat penentuan harga limit, surat pembatalan Lelang, dan surat lain dalam pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (2) Dalam hal telah dilakukan pembatalan, surat atau pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diterbitkan.

Bagian Kedua

Wajib Pajak yang Dinyatakan Pailit, Dibubarkan, Dilikuidasi, atau Status Badan Hukumnya Berakhir, Dilakukan Penggabungan, Peleburan, dan/atau Pemisahan

Pasal 66

- (1) Penagihan Pajak dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak dari Wajib Pajak yang:
- dinyatakan pailit;
 - dibubarkan, dilikuidasi, atau status badan hukumnya berakhir;
 - dilakukan Penggabungan;
 - dilakukan Peleburan; dan/atau
 - dilakukan Pemisahan.
- (2) Dalam hal harta kekayaan Wajib Pajak yang dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tidak mencukupi untuk melunasi Utang Pajak, Tindakan Penagihan Pajak dilakukan kepada Penanggung Pajak pengurus dari Wajib Pajak Badan.
- (3) Setelah Wajib Pajak dibubarkan, dilikuidasi, atau status badan hukumnya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tindakan Penagihan Pajak tetap dapat dilakukan kepada Penanggung Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e, tindakan Penagihan Pajak dilakukan kepada Penanggung Pajak atas Wajib Pajak yang masih memiliki Utang Pajak sebelum dilakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan, kecuali dapat meyakinkan Pejabat dengan membuktikan bahwa kedudukannya tidak dapat dibebani Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PIR. ASISTEN TATA RAJA	Pj SEKDA
			

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 16-12-2024

PJ. BUPATI MEMPAWAH,

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 16-12-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 71

ISMAIL

BENTUK, JENIS, ISI, UKURAN BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Daeng Manambon Telp.(0561) 8126154 - (0561) 8126367
M E M P A W A H **Kode Pos. 78911**

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA
Nomor.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....atas permintaan
Kepala.....*) KABUPATEN MEMPAWAH, saya Jurusita Pajak

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara.....bertempat tinggal
di.....berkedudukan
sebagai.....
Sesuai Surat Paksa Nomor.....Tertanggal.....,
Saya, Jurusita Pajak, berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Wajib
Pajak/Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam, memenuhi isi Surat Paksa
dan oleh karena itu harus menyettor di Bank yang ditunjuk sebanyak
Rp.....(.....) dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar
biaya-biaya penagihan pajak ini dan biaya selanjutnya.
Apabila tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang
bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan dijual dimuka umum/dijual langsung kepada pembeli
dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak, denda, bunga, dan biaya-biaya yang
berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan Tindakan PENYITAAN.

Saya, Jurusita Pajak, telah menyerahkan Salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak,
dan saya lakukan di tempat tinggal/kedudukan orang pribadi/Badan yang menanggung pajak.

Penyerahan Salinan Surat Paksa dilakukan**).

a. Kepada.....bertempat tinggal di.....

Disebabkan.....

b. Dengan menempel pada papan pengumuman/media massa lainnya***)

Yang menerima Salinan Surat Paksa

Jurusita Pajak

Jabatan

NIP.

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut:

Biaya harian Jurusita Pajak Rp

Biaya Perjalanan Rp

Jumlah Rp

*) Diisi nama Perangkat Daerah

**) isi salah Satu

***) coret yang tidak perlu

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal ...16-12-2024
DISEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ...2024... NOMOR ...71...

BUPATI MEMPAWAH

ISMAIL

BENTUK, JENIS, ISI, UKURAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Daeng Manambon Telp.(0561) 8126154 - (0561) 8126367
M E M P A W A H Kode Pos. 78911

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor

Oleh karena Wajib Pajak/Penangguna Pajak:

Nama :

NPWPD/NOP :

Alamat tempat tinggal :

Telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa Nomor..... tanggal....., namun hingga saat ini belum juga melunasi jumlah utang Pajak Daerah yang masih harus dibayar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat Paksa, dengan ini diperintahkan kepada:

Nama :

NIP :

Jabatan : Jurusita Pajak Daerah pada.....* K A B U P A T E N M E M P A W A H

Untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak/Penangguna Pajak maupun yang berada ditangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan Bersama-sama dengan 2 orang saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan penyitaan.

Mempawah,.....
Kepala

.....
NIP.....

*) Diisi nama Perangkat Daerah

Pj BUPATI MEMPAWAH
ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR

BENTUK, JENIS, ISI, UKURAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Daeng Manambon Telp.(0561) 8126154 - (0561) 8126367

MEMPAWAH

Kode Pos. 78911

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

NOMOR

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... Tahun..... atas

Kekuatan Surat Perintah Melakukan Penyitaan

Kepala.....Nomor.....

Tanggal.....yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah KABUPATEN
MEMPAWAH berdasarkan Surat Paksa:

Nomor	Tanggal

Yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak/Penanggu Pajak yang akan disebut di bawah ini, maka saya, JurusitaPajak, dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu:

1. Pekerjaan.....
2. Pekerjaan.....

Telah dating di rumah /tempat kegiatan usaha/pekerjaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak:

Nama :

NPWPD

Alamat/tempat tinggal :

Pajak	Tahun Pajak	Nomor & tanggal STPPBB/STPD/SKPDKB/SKPKDKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/ Putusan Peninjauan Kembali*)	Jumlah utang pajak (Rp/USD)

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:

- Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita adalah sebagai berikut:

I.

Jenis barang bergerak:	Uraian	Terletak di:	Taksiran Harga:
			Rp
			Rp
			Rp
			Rp

II.

Jenis barang tidak bergerak:	Uraian	Terletak di:	Taksiran harga:
			Rp
			Rp
			Rp
			Rp

- Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena :

.....
.....
.....
.....
.....

Kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dijelaskan bahwa:

1. Utang pajak dan biaya penagihan pajak harus dilunasi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan penyitaan dan setelah batas waktu itu akan diajukan permintaan kepada Kantor Lelang untuk melelang barang yang telah disita;
2. Barang yang telah disita tersebut akan dijual di muka umum dengan perantaraan Kantor Lelang, pada tanggal dan di tempat yang akan ditentukan kemudian/dijual langsung kepada pembeli.

Untuk menyimpan barang-barang yang telah disita, daya Jurusita Pajak menunjuk yang beralamat/bertempat tinggal di..... sebagai pentimpan dan untuk itu penyimpan tersebut menandatangani berita acara dan Salinan-salinannya sebagai bukti ia menerima penunjukan itu.

Penunjukan sebagai penyimpan itu dilakukan di depan kedua saksi di atas, tyang turut pula menandatangani berita acara dan Salinan-salinannya.

Salinan berita acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Wajib pajak/Penanggung Pajak.

Wajib pajak/Penanggung Pajak

Jurusita Pajak,

.....

.....

NIP

Penyimpan,

Saksi:

1.

2

Biaya penagihan pajak yaitu:

- Biaya harian Jurusita Pajak dan saksi Rp.
- Biaya perjalanan Rp.
- Jumlah Rp.

Telah/belum*) dilunasi

*) coret yang tidak perlu

CATATAN:
Memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, merusak, atau amenggelapkan barang-barang sitaan ini adalah perbuatan yang diancam pidana sesuai dengan Pasal 41A Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan hukuman penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 231, 372, dan 375 KUH Pidana.

Pj BUPATI MEMPAWAH
ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 16-12-2024
PJ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024... NOMOR 71.....

BENTUK, JENIS, ISI, UKURAN SEGEL SITA

DISITA
KUTIPAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA ATAS BARANG BERGERAK/BARANG TIDAK BERGERAK
NOMOR :
TANGGAL :

BARANG INI TERMASUK DALAM BARANG-BARANG YANG DISITA NEGARA, BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA, MEMINDAHTANGANKAN / MEMINDAHKAN HAK / MEMINJAMKAN / MERUSAK BARANG INI, DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN PASAL 231 KUH PIDANA, DENGAN ANCAMAN HUKUMAN PENJARA SELAMA-LAMANYA 4 (EMPAT) TAHUN.

Mempawah,
Jurusita Pajak Daerah

(.....)
NIP.....

Pj BUPATI MEMPAWAH
ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 16-12-2024
Pj-SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024... NOMOR 71.....

BENTUK, JENIS, ISI, UKURAN SURAT PENCABUTAN SITA



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Daeng Manambon Telp.(0561) 8126154 - (0561) 8126367
M E M P A W A H Kode Pos. 78911

SURAT PENCABUTAN SITA

Nomor :
Sifat :
Lampiran :

Kepada :
Yth. :
Nama :
NPWPD/NOP :
Alamat :

Berhubung Saudara telah melunasi tunggakan Pajak Daerah, maka penyitaan atas barang milik Saudara yang telah dilakukan pada tanggal sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor....., tanggal....., dinyatakan DICABUT.

Demikian agar maklum

Mempawah,.....
Kepala

.....
NIP.....

Tembusan:
Yth 1.....
2.....

Pj BUPATI MEMPAWAH
ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 16-12-2024
PJ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ABDUL MALIK